JGEDSIC

Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children JGEDSIC 1(1): 42–60 ISSN 3025-2601



Analisis program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN)

Alma Yulia ¹, Hafizha Ilma ^{1*}, Lailatul Badriyah ¹, Putri Karimatul ¹, Rahmadani Dila S ¹, dan Yashinta Rahavu W ¹

- Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- * Korespondensi: hafizha.ilma11@ui.ac.id

Tanggal Diterima: 29 Juli 2023 Tanggal Revisi: 30 Juli 2023 Tanggal Terbit: 30 Juli 2023

Abstract

There are so many government policies that have been created to support programs aimed at the welfare of the people, as mentioned above, one of which is the policy regarding the distribution of Rice for the Poor (Raskin), also known as Prosperous Rice (Rastra). The Raskin program is a food subsidy effort by the government to enhance food security and provide protection to poor families through the distribution of rice intended to reach these families. This study describes the findings or results of previous research through a qualitative approach. A literature review is an academic work that demonstrates understanding and knowledge about a specific topic in the context of academic literature. A literature review also includes a critical evaluation of the material, thus it is referred to as a literature review. Based on the explanation above, it can be understood that the Raskin program is carried out to fulfill the food needs of poor households, assisting in poverty alleviation, particularly aiding Poor Households in meeting basic needs and reducing household expenditures. The implementation of this program has indeed aided in poverty reduction in Indonesia, especially in the aspect of fulfilling the livelihood needs of the beneficiary community. However, when considering its impact and criticism, the Raskin program has not significantly impacted poverty in Indonesia, due to the impermanent and short-term nature of the program's outcomes.

Keywords: assistance impact; BULOG; government aid; Indonesia; raskin

Abstrak

Ada begitu banyak kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendukung program mensejahterakan rakyat, seperti yang sudah disebutkan di atas salah satunya yaitu kebijakan mengenai pembagian Beras Miskin (Raskin) yang juga disebut Beras Sejahtera (Rastra). Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Penelitian ini mendeskripsikan temuan atau hasil review penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tinjauan literatur adalah karya akademik yang menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu dalam konteks literatur akademik. Tinjauan literatur juga mencakup evaluasi kritis materi, karena itu disebut sebagai tinjauan literatur. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa program raskin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin, membantu pengentasan kemiskinan terutama membantu Rumah Tangga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dana pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan program ini sebenarnya cukup membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Namun, jika berkaca pada dampak dan kritiknya, program Raskin ini sebenarnya belum berdampak secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia yang disebabkan hasil program yang tidak permanen dan bersifat jangka panjang.

Katakunci: bantuan pemerintah; BULOG; dampak bantuan; Indonesia; raskin

Cite This Article:

Yulia, A., Ilma, H., Badriyah, L., Karimatul, P., Dila, R. S., & Rahayu, Y. W. (2023). Analisis program beras untuk rumah tangga miskin (raskin). *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(1), 42-60. https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i1.2023.250




Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for posibble open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di asia. Jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta jiwa menurut data resmi sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap tahun pergerakan laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dan BPS Indonesia memprediksi pada angka 315 juta jiwa untuk tahun 2035, berdasarkan pada tafsiran laju pertumbuhan tahunan saat ini yakni 1,25%. Keadaan yang menunjukkan terus meningkatnya jumlah penduduk ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus menggambarkan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur (Todaro, 2006).

Masalah perekonomian yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan inflasi. Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah global terbesar sepanjang sejarah. Kemiskinan seringkali didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum (Kuncoro, 2000). Dikutip dalam Bhima (2009), World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan. World Bank dalam Bappenas (2018) juga menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan dan juga berkaitan dengan ketiadaan lapangan kerja, kemiskinan adalah ketidakberdayaan kurang keterwakilan dan representasi serta kebebasan. Namun persoalannya sebenarnya tidak sesederhana itu, karena kemiskinan bersifat multikompleks dan multidimensi karena antara lain berkaitan dengan kesejahteraan dan sosial, akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, serta terhadap perlindungan hukum dan hak-hak politik. Pendekatan substansi menganggap bahwa kemiskinan adalah persoalan ketidakmampuan memperoleh tingkat penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Menurut BPS, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

Berdasarkan data, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 1996 adalah 11,3 persen. Namun angka tersebut meningkat secara pesat pada tahun 1997. Peningkatan ini terjadi akibat krisis finansial yang melanda kawasan Asia pada 1997-1998, angka kemiskinan meningkat menjadi 24,2 persen dari populasi dengan penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 ini membesar dan menjadi pencetus munculnya krisis-krisis lain. Keadaan ini membuat Indonesia sebagai negara berkembang sulit untuk keluar dari belitan krisis. Akibatnya berbagai program anti kemiskinan yang diprakarsai oleh pemerintahan orde baru menjadi tidak terurus dengan baik.



Gambar 1. Grafik jumlah dan presentase penduduk miskin Indonesia Maret 2006-Maret 2020 Sumber: BPS (2020)

Data yang dikeluarkan BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum ada perubahan yang nyata. Kondisi kemiskinan di Indonesia semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Laju Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 36,10 juta jiwa, namun karena terjadi krisis ekonomi pada tahun 2005 mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali meningkat. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 39,30 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin kembali menurun pada tahun 2007 sebesar 37,17 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 sebesar 28,59 juta jiwa, namun dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin tersebut belum mencerminkan keadaan Indonesia semakin membaik. Menurut data statistik BPS, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berjumlah 25,95 juta jiwa, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 25,14 jiwa artinya dari tahun 2018 menuju 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,81 juta jiwa. Namun, statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dari tahun 2019 tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 26,42 juta jiwa. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mengalokasikan dana untuk melakukan program untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam mewujudkan penanggulangan masalah kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyuluhan. Selain itu, dalam implikasinya pemerintah perlu merancang sebuah program yang dapat menunjang pemenuhan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia ada lima ukuran yang dijadikan sebagai batasan kemiskinan, yaitu metode ekuivalen beras, pendekatan biologis dan nutrisi, pendekatan pendapatan dan pengeluaran, metode kebutuhan dasar, dan kombinasi dari empat ukuran tersebut.

Selama ini kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut antara lain adalah Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Tani, (KUT), Kredit Modal Permanen, Kredit Usaha Kecil, dan Inpres Desa Tertinggal. Selain itu terdapat beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN). Lalu program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya produktif. Lalu program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama.

Ada begitu banyak kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mendukung program mensejahterakan rakyat, seperti yang sudah disebutkan di atas salah satunya yaitu kebijakan mengenai pembagian Beras Miskin (Raskin) yang juga disebut Beras Sejahtera (Rastra). Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Pelaksanaan penyaluran Raskin melalui Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia, sementara pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Tentunya terdapat beberapa kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan program raskin ini, mulai dari tujuan manfaat, sasaran, mekanisme, serta pengelolaan terkait program raskin yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut di dalam makalah ini.

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program-program anti kemiskinan terutama dalam peranan pangan karena masyarakat Indonesia sebagian besar mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari maka pemerintah membentuk suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin yang berbahan baku beras. Program tersebut adalah Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Program Raskin tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan melalui penyediaan beras dengan harga jual yang rendah yang dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah, terutama masyarakat miskin. Program raskin ini sudah dimulai sejak tahun 1998, pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK) kemudian diubah menjadi Raskin pada tahun 2002, kemudian diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Program raskin telah berjalan selama 22 tahun untuk menanggulangi kemiskinan, bahkan saat pandemi Covid-19 melanda hingga berdampak tidak hanya pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi, baik individu maupun rumah tangga, program ini masih tetap eksis menjadi salah satu unggulan untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi yaitu dengan adanya program raskin. Meskipun masih menjadi unggulan, penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Sampai dengan tahun 2010, data penerima manfaat Raskin masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Namun, pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang hasilnya dijadikan acuan sebagai sumber utama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi database kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga (dalam DTKS oleh TNP2k). Meskipun telah memiliki database, namun belum seluruh Rumah Tangga Miskin dapat dijangkau oleh Raskin. Hal inilah yang menjadikan Raskin sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran yang mendapat Raskin hanya sebagian dan sebagian lain Rumah Tangga Miskin belum terdaftar sebagai sasaran.

Ketertarikan penulis pada masalah kemiskinan telah menjadikan Program Raskin sebagai objek penelitian dalam makalah ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, berikut rumusan masalah ataupun pertanyaan yang ingin diajukan, yaitu:

- 1. Bagaimana alur dan sistematika pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)?
- 3. Bagaimana dampak dari Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), khususnya sebagai strategi penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia?
- 4. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di saat Pandemi Covid-19?
- Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk :
 - 1. Mendeskripsikan alur dan sistematika pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)
 - 2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)
 - 3. Menjelaskan dan menganalisa dampak dari Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Khususnya terkait strategi penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia
 - 4. Menggambarkan dan mendeskripsikan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di tengah Pandemi Covid-19

2. Metode

Penelitian ini mendeskripsikan temuan atau hasil review penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tinjauan literatur adalah karya akademik yang menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu dalam konteks literatur akademik. Tinjauan literatur juga mencakup evaluasi kritis materi, karena itu disebut sebagai tinjauan literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Program Raskin

Raskin diawali dengan adanya program Operasi Pasar Khusus Beras pada pertengahan tahun 1998 dan terkait dengan awal munculnya krisis moneter dan ekonomi pada saat itu. Terjadinya krisis moneter menyebabkan terjadinya kenaikan harga semua kebutuhan. Harga beras mulai merangkak naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998. Situasi itu juga diperburuk dengan meletusnya kerusuhan pada tanggal 12-14 Mei 1998 yang secara langsung telah mempengaruhi kelancaran distribusi pangan. Untuk itu, pemerintah membuat program bantuan pangan yang dikemas dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) ini juga menjadi rintisan program bantuan sosial lainnya dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ada beberapa pertimbangan mengapa bantuan pangan ini diberikan dalam bentuk beras, antara lain karena beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk, dan porsi pengeluaran untuk pangan bagi penduduk miskin adalah cukup tinggi. Memang ada model bantuan lainnya yaitu dalam bentuk uang tunai, namun pola ini cukup rawan terhadap penyimpangan.

Pada tahun 2002, nama program diubah dengan RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) dengan tujuan agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM, tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2007 kembali menjadi 10 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada 2007 kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN, sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan BPS melalui PSE-05. Selain itu, dalam

rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan program, pada 2005 dan 2006 Bulog melakukan kerja sama dengan sepuluh perguruan tinggi negeri untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Raskin di 12 provinsi.

Sejak 2007, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksanaan Program Raskin. Untuk pendistribusian beras, Badan Urusan Logistik (Bulog) bertanggung jawab mendistribusikan beras hingga titik distribusi, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM (Rumah Tangga Miskin).

3.2. Target Sasaran Program Raskin

Hingga 2005, sasaran Program Raskin adalah keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) alasan ekonomi berdasarkan data BKKBN. Sejak 2006, sasaran program berubah menjadi RTM hasil pendataan BPS melalui PSE-05 (Pendataan Sosial Ekonomi rumah tangga 2005). Program Raskin beroperasi di semua wilayah tanpa membedakan kondisi kemiskinan wilayah karena RTM tersebar di semua wilayah dari provinsi sampai desa/kelurahan. Namun demikian, tinjauan dokumen menunjukkan bahwa pada beberapa kasus terdapat kecamatan atau desa/kelurahan yang tidak menerima beras Raskin selama jangka waktu tertentu karena adanya tunggakan, penyelewengan pelaksanaan, atau permintaan pihak kecamatan. Jumlah RTM sasaran Program Raskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jumlah sasaran RTM masih lebih rendah dari total RTM yang ada. Sebagai contoh, pada 2007 jumlah RTM mencapai 19,1 juta, namun Pemerintah Pusat hanya menganggarkan untuk 15,8 juta RTM sehingga terdapat 3,3 juta RTM yang tidak memperoleh jatah beras Raskin.

Pedum Raskin 2001–2005 menyatakan bahwa penentuan rumah tangga sasaran dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) dengan mengacu pada data KPS dan KS-1 BKKBN. Namun pada Pedum Raskin 2006–2007, tidak ada ketentuan bahwa mudes harus mengacu pada data RTM BPS. Apalagi dalam bab "Penetapan Penerima Manfaat" tidak disebutkan bahwa penerima manfaat harus rumah tangga miskin. Tidak adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar pembenaran petugas pelaksana untuk membagikan beras Raskin tidak hanya kepada RTM atau bahkan dibagi rata, asal keputusannya diambil melalui musdes.

3.3. Bentuk Pelaksanaan Program Raskin

Program Raskin adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan beras dengan harga penjualan bersubsidi kepada masyarakat miskin. Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma¬cuma. Penerima bantuan Raskin harus membayar dengan harga Rp. 1.600,00 per kg netto di titik Distribusi. Sehingga selisih antara harga pasar yang seharusnya dibayar dengan harga yang sesungguhnya dibayar (Rp. 1.600,00/kg) oleh keluarga miskin menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya (Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, 2006 dalam Emalia, 2013). Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 (enam) T yaitu tepat: sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, dan administrasi. Bila kita anggap beras raskin ini sama kualitasnya dengan beras yang paling murah dijual di pasar, dan harganya di pasar lokal adalah Rp. 5.060,00/ kg, maka untuk setiap kg, penerima raskin mendapat subsidi per kg sebesar Rp. 3.460,00. Bila mengacu pada jumlah normative yang disalurkan per KK per bulan tersebut diatas, maka setiap bulan satu keluarga miskin akan mendapat subsidi pangan sebesar Rp. 51.900,00. Hal ini dapat dipandang sebagai pendapatan suplementer bagi keluarga miskin.

3.4. Ulasan Terkait Pelaksanaan Program Raskin

Dalam rangka mensukseskan Program Raskin, perlu dilakukan koordinasi yang terpadu. Untuk itu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG no.25/2003 No. OKK 12/07/2003 tentang pelaksanaan program Raskin (Elsye, 2015). Dilansir Hastuti, dkk (2008) Program ini menargetkan penyediaan 1,9 juta ton beras bagi 15,8 juta rumah tangga miskin dengan total biaya sebanyak Rp 6.28 triliun. Dalam pelaksanaannya, setiap rumah tangga menerima 10 kg beras setiap bulan dengan harga Rp1.000 per kilogram di titik distribusi. Penelitian dari SMERU oleh Hastuti, dkk (2012) menggambarkan bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Raskin adalah rumah tangga miskin yang pada kurun waktu 1998-2006 didefinisikan sebagai rumah tangga pra sejahtera dan rumah tangga sejahtera 1 alasan ekonomi berdasarkan hasil pendataan dari BKKBN. Hingga pelaksanaanya sampai 2007, RTS-PM Raskin hanya mencakup 47%-83% rumah RTM terdata, dan baru sejak 2008, distribusi program ini mencakup seluruh RTM terdata. Pada tahun 2011, RTS-PM dari program ini berjumlah 17,5 juta rumah tangga atau 28.6% dari total rumah tangga di Indonesia.

Terkait pelaksanaan program, penyaluran beras hingga titik distribusi menjadi tanggung jawab Bulog, sementara dari titik distribusi kepada RTS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui program Raskin, setiap RTS-PM dapat membeli beras di titik distribusi dengan harga bersubsidi. Selama pelaksanaan program, jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap RTS-PM mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap pada kisaran 10-20 kg per distribusi. Pada awal pelaksanaan program Raskin, RTS-PM program ini harus membayar rp 1.000 untuk mendapatkan beras bersubsidi tersebut. Lalu pada 2008 harganya dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg. Frekuensi distribusi juga mengalami perubahan menjadi 10-13 distribusi per tahun atau satu kali dalam sebulan (Hastuti,dkk, 2012). Dalam pelaksanaan program Raskin ini, juga dilibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan Kementerian. Meskipun masing-masing penanggung jawab program diatur jelas, namun pelaksanaan lapangannya jauh lebih kompleks karena melibatkan berbagai lembaga dan antar tingkat pemerintahan, finansial, dan prosedur administratif. Oleh karena itu efektivitas pelaksanaan Program Raskin, tidak dapat dilihat secara parsial dan hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja.

Mengingat pelaksanaannya yang berlangsung selama belasan tahun, kebijakan Program Raskin seringkali berubah berdasarkan kemampuan anggaran dan kondisi negara saat itu. Perubahan kebijakan tersebut biasanya meliputi jumlah RTS-PM, durasi, pagu alokasi program, subsidi, dan realisasi penyaluran. Berdasarkan Pedoman Umum program Raskin tahun 2016, terdapat beberapa tahap mekanisme pelaksanaan program ini, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 - 1) Pembuatan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
 - 2) Pembuatan pedoman khusu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
 - 3) Pembuatan petunjuk pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
 - 4) Pembuatan petunjuk teknis program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- 2. Penetapan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 - 1) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Nasional
 - 2) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Provinsi
 - 3) Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota
 - 4) Pendepatan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- 4. Peluncuran dan Sosialisasi Program bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- 5. Pemantauan dan Evaluasi
- 6. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai Titik Distribusi (TD)

- 7. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke Titik Bagi (TB)
- 8. Penyaluran Beras Subsidi Dari TB ke RTS-PM
- 9. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- 10. Pembiayaan.

3.4.1. Alur Distribusi Pelaksanaan Program Raskin



Gambar 2. Alur distribusi Raskin (Sumber: Bulog, 2010)

Dilansir dalam Bulog.co.id, penyaluran Raskin dimulai dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog berdasarkan pagu raskin (alokasi dan jumlah RTS-PM) dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kemudian saat beras akan didistribusi, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) beras untuk masig-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. Kemudian Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog dan menyerahkannya pada pelaksana distribusi Raskin di titik distribusi. Dari titik distribusi, penyerah beras kepada RTS-PM Raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga pelaksana distribusi Raskin, yaitu Kelompok Kerja, Warung Desa Kelompok Masyarakat. Di TD inilah terjadi transaksi tunai dari RTS - PM ke Pelaksana Distribusi.

3.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Raskin

Program Raskin merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan penduduk miskin. Namun, selayaknya kebijakan pemerintah lain, terdapat berbagai faktor yang menghambat dan mendukung berjalannya program Raskin. Dilansir oleh Bulog.co.id hambatan dalam pelaksanaan program Raskin selama ini khususnya terkait dengan pencapaian ketepatan indikator dan ketersediaan anggaran. Selama program berjalan, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering ada perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biayanya. Selain itu, data RTS yang dinamis menjadi hambatan tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum menerima RASKIN karena tidak tercatat di BPS. Hambatan lain yang dirasakan selama pelaksanaan program ini adalah kondisi ketepatan harga yang terkendala dengan hambatan geografis. Jauhnya lokasi RTS dari Titik Distribusi, mengakibatkan RTS harus membayar lebih. Harga tebus RASKIN oleh RTS tidak lagi seharga Rp.1.000/kg atau 1.600/kg karena RTS harus

membayar biaya lain untuk operasional dan angkutan dari TD ke rumah mereka. Hal ini sejalan dengan studi oleh Lembaga Demografi UI yang menyebutkan kendala pelaksanaan program Raskin sebenarnya mengalami kekurangan dukungan dana operasional, terutama untuk pengangkutan dari TD ke RTS-PM, jumlah beras lebih sedikit dari jumlah KK membutuhkan, dan kondisi geografis dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai wilayahnya

Sedangkan dilansir dalam Journalsocialsecurity.com (2016) terdapat juga beberapa hambatan yang masih sulit ditindak lanjuti, antara lain:

- 1. Sulitnya RTM menebus Raskin sesuai Harga Tebus Raskin (HTR)
- 2. Masih ditemukannya mutu beras tidak sesuai dengan Inpres No. 3/tahun 2012 di titik tertentu. Padahal Pedum Raskin 2015 menyatakan bahwa "Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku"
- 3. Beras yang diterima oleh RTS-PM Raskin tidak sesuai dengan kuantum 15 Kg/RTS/bulan, akan tetapi hanya 5 7 Kg/RTS/bulan, atau 15 Kg namun bergilir dan tidak sesuai dengan Pedum Raskin 2015 (*Pemerintah menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,00/ kg dengan kuantum 15 kg/RTS-PM*)
- 4. Terdapat RTS-PM yang tidak mendapat Raskin karena tidak terdata, disisi lain terdapat rumah tangga yang tidak tergolong miskin, namun mendapatkan Raskin.
- 5. Tidak tepatnya waktu yang direncanakan kepada RTS-PM. Bahkan di wilayah Kepulauan, khususnya Indonesia Timur, Raskin disalurkan hanya 3 bulan sekali
- 6. Masih ada Pemkab/Pemkot yang belum mengalokasikan APBD untuk mendukung Program Raskin, yaitu untuk biaya transportasi, dana pendamping, dana talangan, subsidi harga tebus, dan Raskin Daerah
- 7. Belum akuratnya Data Kemiskinan *By Name By Address* (Data hasil PPLS 2011) yang dikeluarkan oleh TNP2K dengan kondisi riil di lapangan.
- Selain itu, dalam penelitian Elsye (2015), juga di identifikasi beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Raskin, antara lain yaitu :
 - 1. Rendahnya sikap mental masyarakat Masyarakat sering menolak atas hasil keputusan rapat penentuan RTS-PM, padahal mereka cenderung berasal dari keluarga mampu yang kecewa karena merasa penyaluran Raskin tidak merata. Ini sesuai dengan hasil penelitian Binarta dan Astawa (2018) yang juga menyatakan penetapan daftar RTS-PM tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan menunjukan terdapat kesalahan sasaran program yang diindikasikan adanya rumah tangga tidak miskin, sudah pindah dan meninggal yang masih menjadi penerima program
 - 2. Rendahnya kesadaran petugas dalam pendistribusian Raskin Dalam pelaksanaan program, sering terjadi masalah dalam tahap penyerahan beras dari satuan kerja Raskin ke Kantor Kelurahan, beras yang diterima terkadang terdapat bekas gancuan yang mengakibatkan jumlah beras berkurang.
 - 3. Jarak antara titik distribusi Raskin dengan Penerima Manfaat. Ini mendorong peningkatan biaya transportasi angkut beras dari Kelurahan ke masing-masing RT. Imbasnya, harga tebus beras pun menjadi naik.
 - 4. Kurangnya koordinasi antara Kelurahan dengan Perum Bulog mengenai waktu pendistribusian Raskin sehingga waktu pembagian Raskin tidak efektif dan petugas menjadi kebingungan mensosialisasikan waktu pendistribusian beras kepada RTS-PM
 - 5. RTS-PM tidak memiliki sikap kritis terhadap program Raskin.

Kurang adanya sikap kritis, peran aktif, dan *controlling* dari RTM-PS terhadap program, menimbulkan peluang bagi petugas untuk melakukan penyelewengan secara berulang. Selain itu, terdapat juga faktor pendukung pelaksanaan program Raskin. Di lansir Bulog.co.id, Lembaga Demografi UI mengidentifikasi beberapa faktor pendukung pelaksanaan program raskin, yaitu adanya koordinasi antar instansi, peran masyarakat, dan evaluasi/pemantauan. Memperjelas pernyataan tersebut, penelitian Isman, dkk (2016) juga


mengidentifikasi faktor pendukung lainnya yaitu dukungan masyarakat dan kerja keras aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, antusias masyarakat dalam merespon program Raskin, serta kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program Raskin. Dalam penelitian Rahim (2014), juga menjabarkan beberapa faktor pendukung lainnya, yaitu adanya instrumen atau peraturan tentang implementasi yang tertulis dalam pedoman umum Raskin serta kesediaan petugas melaksanakan raskin, ketersediaan warga menerima Raskin meskipun terkadang kualitas beras buruk serta ketepatan waktu RTS dalam membayar raskin sehingga penyaluran berjalan lancar. Selain itu adanya sosialisasi pemerintah juga mendukung pelaksanaan program Raskin ini karena warga mendapatkan informasi secara tepat serta partisipasi masyarakat untuk saling mensosialisasikan program Raskin melalui pertemuan sosial ataupun dari mulut ke mulut juga berpengaruh dalam berhasilnya pelaksanaan program Raskin.

3.6. Dampak Pelaksanaan Program Raskin Terhadap Kondisi Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, Program Raskin memiliki manfaat, yaitu:

- 1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS
- 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi
- 4. Stabilisasi harga beras di pasaran
- 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional
- 6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Journalsocialsecurity.com (2016) juga menjelaskan bahwa selama pelaksananaannya, terbukti Program Raskin mampu untuk mengurangi beban pengeluaran RTM, menjamin ketahanan pangan RTS-PM, menggerakan perekonomian daerah, dan mendorong stabilitas harga serta menekan laju inflasi yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 3. Grafik stabilisasi harga beras dan inflasi (Bulog, 2014)

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa saat Raskin rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras tinggi dan andil beras dalam inflasi yang meningkat (ditunjukkan dengan garis merah tegak). Ini selaras dengan ulasan Bulog (2010), dimana program Raskin bukan hanya membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat

ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar sekitar 18,5 juta pada 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga lebih rendah dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000/kg. Dampak Raskin terhadap stabilisasi harga juga terlihat saat Raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam.

Dilansir dalam penelitian Mawardi, dkk (2007) dari Smeru Research Institute, dijelaskan bahwa sejumlah riset menunjukan Raskin bermanfaat bagi RTS karena meringankan beban ekonomi. membantu memenuhi kebutuhan beras, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi. Misalnya Universitas Hasanuddin (2006) melaporkan bahwa masyarakat miskin, tokoh masyarakat, dan pemda berpendapat Program Raskin sangat membantu RTM dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Menurut Tabor dan Sawit (2006), bantuan pangan mampu memecahkan sebagian dari persoalan gizi keluarga miskin. Program Raskin juga memberikan manfaat tidak langsung seperti, penciptaan lapangan kerja, terbantunya biaya kesehatan dan pendidikan, serta berkontribusi terhadap stabilisasi harga. Contohnya Anak Bangsa Peduli (2006) melaporkan bahwa Raskin bermanfaat karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi pihak seperti jasa angkut dan kuli. LP3ES (2000) melaporkan bahwa meskipun kecil, transfer pendapatan dari Raskin mampu menghemat uang. Selain itu, sebagian pemangku kepentingan menilai Raskin membantu masyarakat kurang mampu, dan sebagian lainnya menilai Raskin sebagai program yang membuat RTM menjadi manja. RTS sendiri menilai Raskin bermanfaat meskipun jumlahnya dinilai kurang dan kualitasnya terkadang kurang baik.

3.6.1. Dampak Negatif dan Kritik Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Namun, masih banyak pendapat yang menyatakan bahwa bantuan sosial berbentuk tunai maupun pangan sebenarnya tidak menurunkan kemiskinan secara permanen. Jika dilihat berdasarkan tujuannya, program raskin bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTM dengan pemberian bantuan pangan. Dalam penelitian Mawardi, dkk (2007), pelaksanaan Raskin digambarkan belum berhasil mencapai tujuannya, terutama karena ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini diperparah dengan pengurangan frekuensi distribusi, masih adanya RTM yang tidak menerima Raskin, dan harga pembelian beras yang melebihi ketentuan sehingga belum bisa secara signifikan masyarakat membantu mengurangi beban rumah tangga sehingga kontribusi program Raskin bagi kemiskinan juga belum tercapai. Meskipun banyak pendapat yang menyatakan capaian program Raskin cukup berhasil, namun dilihat dari efektivitas terhadap pengentasan kemiskinan, program Raskin belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Selain itu, banyak masyarakat yang tidak seharusnya menjadi target sasaran juga ikut mengharapkan mereka mendapatkan program beras bagi keluarga miskin seperti studi kasus pelaksanaan Raskin di Kelurahan Kwala Belaka, Medan. Pelaksanaan program raskin juga sebenarnya menimbulkan kecemburuan sosial antara penerima bantuan dan yang bukan penerima bantuan, terutama yang terletak di luar Pulau Jawa. Kritik juga diberikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa kualitas beras raskin yang sangat buruk. Kualitas buruk dikatakan dikarenakan beras raskin yang memiliki bau tidak sedap dan tidak enak jika dikonsumsi. Selain itu, banyak Pemda yang tidak menyediakan dana pendistribusian, sehingga akhirnya masyarakat penerima raskin yang terkena dampak karena menerima dengan jumlah lebih sedikit atau biaya tebus lebih mahal seperti seharusnya dapat 15 kg namun hanya dapat 5 kg atau 5 liter.

3.7. Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Tengah Pandemi Covid-19

Mewabahnya Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan. Di Indonesia sendiri, hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, terkena pengaruh dari mewabahnya pandemi ini. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus ini adalah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dimana masyarakat diimbau menjaga jarak, dan membatasi kegiatan luar rumah yang berdampak pada kegiatan masyarakat sehari-hari. Kebijakan ini mengakibatkan ditutupnya fasilitas umum dan tempat wisata, diberlakukannya sistem PJJ dan WFH, serta pengurangan kepadatan pekerja industri. Meledaknya wabah ini berdampak bagi berbagai sektor, khususnya sektor perekonomian. Turunnya kinerja ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I 2020, yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 2,97% (BPS, 2020)

Salah satu sektor yang terimbas parah dari Pandemi ini adalah sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Dilansir oleh BPS, merebaknya wabah Covid-19 mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang menutup usahanya sementara atau permanen akibat PSBB. Dilansir Kompas.com, Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan pandemimemengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Dilansir BPS, 70% masyarakat lapisan bawah dan 30% masyarakat pendapatan tinggi mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Tersendatnya sektor perekonomian diproyeksikan mendorong jutaan orang kedalam kemiskinan. Bank Dunia memproyeksikan bila tanpa bantuan pemerintah, maka kemiskinan di Indonesia pada 2020 meningkat 10.7% dalam skenario ringan & 11,6% pada skenario berat (nasional.kontan.co.id, 2020)

Selain sektor perekonomian, sektor ketahanan pangan juga menjadi sektor terdampak pandemi. Dilansir dalam Merdeka.com (2020) permasalahan yang muncul dalam sektor ini adalah berkurangnya produksi yang menjadi rantai pasok pangan, dimana hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pangan. Hal ini juga terjadi akibat tidak meratanya distribusi pangan serta berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya pembatasan aktivitas di masa pandemi. Dilansir oleh Lipi (2020), Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan mengeluarkan peringatan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Meskipun terlambat, kebijakan ketahanan pangan tetap menjadi isu penting untuk ditangani oleh pemerintah di tengah Pandemi Covid-19.

Sebenarnya terhitung tahun 2017, Program Raskin atau dikenal juga Beras Sejahtera (Rastra) mulai bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan per Januari 2019 sudah sepenuhnya berubah menjadi BPNT sehingga penyalurannya berbeda dari program Raskin terdahulu. Jika dulu program Raskin mengharuskan penerima manfaat datang langsung ke titik penyimpanan beras, BPNT sudah menggunakan sistem berupa kartu yang diterbitkan Bank Mandiri (wajoterkini.com, 2019). Dilansir dalam pedoman umum program Sembako milik TNP2K (2020), BNPT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM yang disalurkan dengan sistem perbankan untuk digunakan untuk memperoleh beras atau telur di e-Warong. Di lansir Antaranews.com, skema penyaluran BPNT dinilai lebih efektif dibandingkan skema lama, yaitu Raskin/Rastra karena penerima BPNT leluasa untuk mendapat beras dengan kualitas yang di inginkan. Selain itu, walaupun jumlah beras yang didapatkan bisa lebih sedikit, penerima manfaat juga bisa mendapatkan telur. Dijelaskan bahwa penerima Raskin mendapat jatah 10 kg beras/bulan, sedangkan BPNT disalurkan lewat rekening berupa dana Rp110.000/bulan. Saldo dalam rekening ini dapat dicarikan di e-Warong tertentu yang ditunjuk pemerintah, serta pengelola e-Warong dibebaskan untuk menjual beras dari Bulog atau lainnya.

Dilansir Kompas.com, saat ini pemerintah sendiri sudah menggelontorkan total sembilan bantuan selama pandemi Covid-19 berlangsung, baik berbentuk bantuan

langsung tunai maupun non tunai, termasuk yang berbentuk bahan pangan. Meskipun begitu, pelaksanaan program Raskin ini tidak begitu terlihat secara signifikan. Hal ini mungkin disebabkan pergantian mekanisme program Raskin menjadi BPNT sehingga sistem penyalurannya juga berubah, terutama ditengah kondisi pandemi. Salah satu bantuan yang termasuk kedalam BPNT ditengah Pandemi adalah program bantuan sembako. Dilansir dalam Puspensos (2020), Kementerian Sosial meluncurkan program Sembako dalam rangka untuk membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Bantuan sembako ini merupakan program Kementerian Sosial yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai yang berubah sejak awal 2020. Pemerintah sendiri menyiapkan dana Rp10 triliun, dimana Kementerian Sosial mendapat Rp 4,56 triliun. Penyaluran program sembako dengan target 15, 2 juta KPM oleh Kementerian sosial, yang biasanya Rp.150.000,00 mulai bulan Maret hingga Desember 2020 mendapat penambahan bantuan menjadi Rp.200.000,00 bagi Keluarga Penerima manfaat setiap bulannya. Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar 200 ribu rupiah setiap bulan, terhitung sejak April hingga Desember 2020. Selain itu dilansir Kompas.com, Perum Bulok juga menggelontorokan 450.000 ton beras untuk bantuan ditengah pandemi. Diharapkan dengan adanya kebijakan itu, masyarakat mampu tetap hidup sehat di tengah wabah covid-19. Kebijakan ini ditempuh karena diperkirakan dampak dari penyakit yang disebabkan virus corona itu cukup serius, yakni dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia. Penyaluran dana program Sembako dilakukan dengan mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai.

Hal tersebut selaras dengan sistem penyaluran beras raskin yang telah berubah menjadi BPNT dan saat pandemi berubah nama menjadi Progran Bantuan Sembako. Sehingga tim peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan program Raskin ditengah Pandemi masih tetap berjalan dengan masif. Hal ini salah satunya diakibatkan sudah berubahnya program mekaisme program Raskin menjadi menjadi BPNT yang disalurkan melalui dana elektronik kepada masing-masing penerima manfaat untuk kemudian dibelanjakan dengan kebutuhan sembako, khususnya beras dan protein sesuai dengan keperluan masing-masing penerima manfaat sehingga program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, terutama mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk senantiasa melaksanakan *physical distancing*.

Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan kemiskinan ketidakmampuan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu hak dasar yang manusia adalah terpenuhinya kebutuhan pangan. Selain itu, Kuncoro mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pangan menjadi salah satu indikator indikator adanya masalah kemiskinan. Dalam hal ini, BKKBN menyebutkan bahwa salah satu indikator keluarga sejahtera adalah ketika seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga dapat makan minimal 2 (dua) kali sehari atau kebutuhan minimum makan rumah tangga sebanyak 2.100 kalori per orang seperti dilansir oleh BPS. Hingga saat ini, masalah pemenuhan kebutuhan dasar pangan, masih menjadi problematika yang belum juga terselesaikan dalam upaya penanganan masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, SMERU (2001) menyatakan bahwa salah satu dimensi kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan). Berdasarkan hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO), pada tahun 2015 diperkirakan terdapat sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan dan terjebak dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, pada tahun 2019, setidaknya terdapat 88 wilayah di Indonesia mengalami kerentanan pangan.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan, pemerintah telah menetapkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Salah satu program pengentasan kemiskinan dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat, khususnya bila mengingat pengukuran standar kemiskinan Indonesia yang menggunakan basic needs approach, dimana setiap orang harus dipenuhi kebutuhan minimum makanan rumah tangga nya sebanyak 2.100 kalori. Salah satu program pengentasan kemiskinan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan yang dikeluarkan pemerintah adalah program Raskin. Program ini termasuk dalam cluster 1 dalam konsep program pengentasan kemiskinan yang diatur oleh perpres nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi pengentasan kemiskinan. Program raskin ini termasuk dalam kategori program bantuan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Tujuan bantuan sosial cluster 1 ini sejalan dengan tujuan Program Raskin, dimana program raskin bertujuan untuk memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam program raskin ini, kebutuhan dasar penduduk yang berusaha dipenuhi oleh pemerintah adalah kebutuhan pangan. Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan.

Program raskin merupakan salah satu perwujudan konsep Social Safety Net, dimana menurut Graham (1994), SSN mengacu pada intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau rentan selama masa transisi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengembangkan Program Jaring Pengaman Sosial yang mencakup beberapa jenis bantuan sosial, salah satunya yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dimana program raskin pertama kali muncul pada saat krisis moneter pada tahun 1998, dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin saat terjadi transisi ekonomi pada saat itu. Program Bantuan Sosial berupa Raskin ini terus mengalami pengembangan, pada tahun 1998 - 2001 program disebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian berganti nama menjadi Raskin (Beras untuk keluarga miskin) pada tahun 2002, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Rastra (Beras Sejahtera) pada tahun 2015. Hingga pada tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengubah penyaluran beras menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, program raskin juga sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Menurut undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Program bantuan sosial raskin cukup berpengaruh pada pengentasan kemiskinan secara umum. Dilansir dari bulog.co.id, pada tahun pertama raskin atau saat itu disebut OPK, program ini telah meningkatkan pendapatan nasional sebesar 6,4 triliun. Kemudian, pada tahun 2018 badan pusat statistik indonesia telah merilis data mengenai penurunan angka kemiskinan yang turun sebanyak 630 ribu orang dengan persentase penurunan 9,82 persen per maret 2018 dibanding pada september 2017. Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari program Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra), (Liputan6.com, 08/08/2018). Kemudian, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dengan persentase 12,85 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurut BPS, garis kemiskinan adalah cerminan dari pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa beras menyumbang 20,59 persen terhadap kenaikan kemiskinan kota, dan 25,97 persen garis kemiskinan di desa, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan (CNN Indonesia, 2019). Hal ini selaras dengan ulasan (Bulog, 2010),

dimana program Raskin bukan hanya membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Meskipun banyak pihak yang menyatakan program raskin cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, program bantuan sosial raskin ini juga menerima banyak kritik dan dianggap tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara permanen, karena ketidaktepat sasaran program, kurangnya pengawasan, serta kualitas beras yang buruk.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa program raskin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin, membantu pengentasan kemiskinan terutama membantu Rumah Tangga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dana pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan program ini sebenarnya cukup membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Namun, jika berkaca pada dampak dan kritiknya, program Raskin ini sebenarnya belum berdampak secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia yang disebabkan hasil program yang tidak permanen dan bersifat jangka panjang. Selain itu, dalam pelaksanaannya, program Raskin juga mengalami berbagai hambatan, seperti kurang tepatnya sasaran penerima program, jumlah dan kualitas beras yang tidak sesuai, kurang akuratnya data penerima manfaat dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan secara spesifik, implementasi program Raskin kurang berdampak secara signifikan. Hal itu coba di atasi pemerintah dengan merombak sistem program Raskin ini menjadi Bantuan Pangan Non Tunai karena dirasa lebih efektif, terutama dari segi penyaluran bantuan. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang cukup tepat, namun sayangnya proses evolusi program raskinmenjadi BPNT memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, berkaca pada evaluasi dan kekurangan Program Raskin, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan tim peneiliti, yaitu meliputi:

- 1. Dalam pelaksanaan Program Raskin masyarakat merupakan sasaran utama program. Maka dari itu tingkat sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang konsep beras raskin tersebut.
- 2. Perlu adanya proses *quality control* terhadap beras BULOG yang akan di distribusikan sebagai beras dalam program Raskin agar kualitasnya tetap sesuai dengan standar saat diterima penerima manfaat
- 3. Pemerintah bersama tim pelaksana program harus senantiasa memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat program Raskin, agar penyaluran program lebih tepat sasaran dan tidak memicu konflik dari para penerima manfaat
- 4. Diharapkan pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Program Subsidi Raskin, mulai dari dikeluarkannya beras Raskin dari gudang BULOG hingga mencapai penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat lebih sesuai, efektif dan tepat sasaran
- 5. Melakukan review terhadap kebijakan subsidi Raskin secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk mencapai ketepatan sasaran program. Faktor itu antara lain, penataan ulang kelembagaan program Raskin, penajaman metode penetapan target sasaran, penajaman targeted area, perbaikan tata laksana, perbaikan kualitas beras, harmonisasi Kebijakan subsidi Raskin dengan program diversifikasi pangan dan Kebijakan Perberasan Nasional, dan peningkatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.

Ucapan Terima Kasih

Kontribusi Penulis

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Kaji Etik

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Adjil, Ardi, dkk. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan. Jakarta. TNP2k.
- Badan Pusat Statistik. (2009). Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan. Jakarta.
- BAPPENAS. (2005). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- BAPPENAS. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah ke Depan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Barrientos, Armando. (2013). Social assistance in developing countries. UK: Cambridge University Press.
- Bhima Nur Santiko. (2009). Analisa Keterkaitan : Pemerintah, Pertanian, dan Kemiskinan di Pedesaan Sentra Pertanian Indonesia Periode 1993-2005. Depok. Universitas Indonesia.
- Berita Resmi Statistik. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19.
- BPS, Bappenas dan UNDP. (2001), Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia , Jakarta, BPS, Bappenas, UNDP.
- BPS, 2004. Monitoring dan Kajian Terhadap Program Kemiskinan di Indonesia, Jakarta.
- BPS https://www.bps.go.id/diakses pada 4 Desember 2020 pukul 10.00 WIB
- Bulog. (2018). Bulog.co.id. Retrieved from Sekilasraskin: http://www.bulog.co.id/sekilasraskin.php diakses pada 2 Desember 2020 pukul 17.20 WIB
- Bulog. (2010). Bulog.co.id. Retrieved from: http://www.bulog.co.id/alur_raskin.php diakses pada 2 Desember 2020 pukul 17.20 WIB
- Bulog. 2018. Bulog.co.id Retrieved From: http://www.bulog.co.id/kajianperiode.php diakses pada 2 Desember 2020 pukul 17.20 WIB
- Bulog (2010) http://www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php diakses pada 2 Desember 2020 pukul 17.20 WIB WIB
- Cahyu. (2018). Tingkat Kemiskinan di Indonesia Mengalami Penurunan. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/3613411/tingkat-kemiskinan-di-indonesia-mengalami-penurunan diakses pada 10 Desember 2020 pukul 16.00
- cnnindonesia.com. (15/07/2019). Jumlah Penduduk Miskin RI Maret 2019 Turun Jadi 25,14

 Juta. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532412205/jumlah-penduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta diakses pada 7

 Desember 2020 pukul 11.00 WIB

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. http://bdt.tnp2k.go.id/ diakses pada 19 Desember 2020 pukul 12.00 WIB
- Efrem Siregar. (2019). Duh! Ada 88 Wilayah di RI Masih Rawan Pangan. Cnbcindonesia.com https://www.cnbcindonesia.com/news/20191030141107-4-111356/duh-ada-88-wilayah-di-ri-masih-rawan-pangan diakses pada 21 Desember 2002 pukul 15.30 WIB
- Elsye, Rosmery. (2015). Implementasi Kebijakan Program Raskin dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga Miskin di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. IPDN
- Emalia, Z. (2013). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*
- Fitra Chusna. Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi. 2020. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all diakses pada 18 Desember 2020 pukul 17.00 WIB
- Graham, C. (1994). Safety Nets, Politics, and the Poor: Transition to Market Economies, Washington DC: The Brooking Institution
- Hastuti, dkk (2008) Efektivitas Pelaksanaan Raskin. Smeru Research Institute
- Hastuti, dkk. (2012). Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat. Smeru Research Institute
- Isman, dan Suparman. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala*. Universitas Taduloko
- Journalsocialsecurity.com (2016). Kebijakan Nasional Program Raskin. http://jurnalsocialsecurity.com/sosial/kebijakan-nasional-program-raskin.html diakses pada 6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Pedoman Umum Program Sembako 2020.* Jakarta. TNP2K.
- Kementerian BPN/Bappenas. 2018. Analisa Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. 2016. Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- Iwan Tantomi. 2020. Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19, Begini Upaya Pemerintah. Makasar. Merdeka.com https://www.merdeka.com/uang/jaga-ketahanan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19-begini-upaya-pemerintah.html diakses pada 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Luky Sandra. 2020. Menanti Kebijakan Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. LIPI. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1397-menanti-kebijakan-ketahanan-pangan-di-tengah-pandemi-covid-19 diakses pada 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Mawardi, Sulton, dkk. 2007. Efektivitas Pelaksanaan Raskin. Smeru Research Institute.
- Musawa, Mariyam. (2009). Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Mutia Fauzia. 2020. BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik jadi 26,42 Juta Orang. Kompas.com https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all diakses pada 20 Desember 2020 pukul 19.00 WIB

- https://raskin.bangda.kemendagri.go.id/tj-raskin.html diakses pada 4 Desember 2020 pukul 17.00 WIB
- http://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/ diakses pada minggu, 6 Desember 2020 pukul 17.28 WIB
- http://bdt.tnp2k.go.id/#:~:text=Sumber%20utama%20DTKS%20adalah%20hasil,sasara n%20program%2Dprogram%20perlindungan%20sosial Diakses pada Selasa, 22 Desember 2020 pukul 11:27 WIB
- Program Raskin Menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai. 2020. Wajoterkini.com https://wajoterkini.com/program-raskin-menjadi-program-bantuan-pangan-non-tunai/ diakses pada 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Pusat Penyuluhan Sosial. 2020. Program Sembako untuk Masyrakat Rentan Hadapi Pandemi Covid-19. Kementerian Sosial. https://puspensos.kemsos.go.id/program-sembako-untuk-masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19 diakses pada 20 Desember 2020 pukul 22.00 WIB
- Rahim, Rahmin. 2016. Kebijakan Pemerintah dan Penangan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2014). Makasar. Universitas Islam Negeri Alauddin
- Rahma Anjaeni. 2020. Bank Dunia Perkirakan Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun Ini bisa Mencapai 9%. Nasional.kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-perkirakan-tingkat-kemiskinan-indonesia-tahun-ini-bisa-mencapai-9 diakses pada 20 Desember 2020 pukul 16.00 WIB
- Razi, M. (2019). Skema Bantuan Pangan Non-Tunai Dinilai Lebih Efektif Ketimbang Rastra. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/873335/skema-bantuan-pangan-nontunai-dinilai-lebih-efektif-ketimbang-rastra diakses pada 20 Desember 2020 pukul 21.00 WIBRejekingsih, Tri Wahyu. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Memeranginya. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4(7)
- SMERU. (2001). "Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia" Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian SMERU, Jakarta.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Suharto, Edi dkk., (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress
- Sumarto, Sudarno, Asep Suryahadi, and Wenefrida Widyanti (2002), 'Designs and Implementation of the Indonesian Social Safety Net Programs', Developing Economies, 40(1), pp. 3-31.
- Sumodiningrat, G. 1999. Community Empowerment and Social Safety Nets. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suryahadi, Asep, dkk. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Tirto.id. (03/05/2019). Bulog: Program Rastra Berakhir Mei 2019 Digantikan Kartu BPNT". https://tirto.id/bulog-program-rastra-berakhir-mei-2019-digantikan-kartu-bpnt-dnzl diakses pada 18 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Widjaja, M. and R. A. Simanjuntak (2010), 'Social Protection in Indonesia: How Far Have We Reached?', in Asher, M. G., S. Oum and F. Parulian (eds.), Social Protection in East Asia – Current State and Challenges. ERIA Research Project Report 2009-9, Jakarta: ERIA. pp.157-181.
- Yohana Artha. 2020. Bulog Bakal Gelontorkan 450.000 Ton Beras untuk Bansos Pandemi. Kompas.com https://money.kompas.com/read/2020/08/14/080900026/bulog-bakal-gelontorkan-450.000-ton-beras-untuk-bansos-pandemi diakses pada 21 Desember 2020 pukul 12.00 WIB
- https://www.voaindonesia.com/a/pemelitian-fao-sembilan-belas-koma-empat-j diakses pada 21 Desember 15.00 WIB

Zulfa Emilia. (2013) "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di kota Bandar Lampung" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.6(46)